

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILUAR  
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDY KASUS  
NOMOR 415/PID.SUS/2020/PN PRP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**MIA PUTRI YANI**

**NPM : 181010071**

**PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Putri Yani  
Npm : 181010071  
Tempat/Tanggal lahir : Pasir Pengaraian/ 02 Mei 2000  
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Yang menyatakan



Mia Putri Yani



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Mia Putri Yani**

**181010071**

**Dengan Judul :**

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
(Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/Pn Prp)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 1000/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1759764132/23 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN - PT/Akred/S/X/2018

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi terhadap :

Nama : Mia Putri Yani

Npm : 181010071





Program Study : Ilmu Hukum


Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.

Judul : **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
04-11-2021	Perbaiki dan sempunakan yang dikoreksi : a. Cover kulit, Abstraksi b. Kata pengantar dan daftar isi c. Latar belakang masalah d. Tinjauan pustaka e. Kesalahan dalam penulisan	
15-11-2021	Perbaiki kembali : a. Konsep operasional b. Metode penelitian c. BAB II Tinjauan Umum d. BAB III Hasil penelitian dan pembahasan e. BAB IV Penutup f. Daftar pustaka	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

25-11-2021	Perbaiki yang dikoreksi : a. Abstraksi, Kata pengantar b. Daftar isi c. Latar belakang masalah d. Masalah pokok e. Tinjauan pustaka f. Metode penelitian	
10-12-2021	Sempurnakan Kembali : a. BAB II Tinjauan umum b. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan c. BAB IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) d. Kesalahan dalam pengetikan dan pengutipan	
29-12-2021	Perbaiki kembali a. Abstraksi, Kata Pengantar b. Buat Daftar Isi dan Buat Halaman Persembahan c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Kesalahan dalam pengetikan dan pengutipan	
10-01-2022	Sempurnakan yang dikoreksi a. Tinjauan Umum Bab II Sub E ditambah b. Hasil Penelitian dan Pembahasan c. Daftar Kepustakaan d. Kesalahan dalam penulisan	

10-02-2022	Acc Dapat di lanjutkan Untuk Ujian Skripsi (Komprehensif)	
------------	---	---

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I Bidang Akademik





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



**FAKULTAS HUKUM**

*Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau*

*Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27*

*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN - PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana  
Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor  
415/Pid.Sus/2020/PN PRP)**

**MIA PUTRI YANI**

**NPM : 181010071**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Yuheldi, S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 609 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Yuheldi, S.H., M.H**  
**NIP / NPK** : **90 11 02 178**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ C/b**  
**Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Mia Putri Yani**  
**NPM** : **181010071**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika di Luar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp).**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 036 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Mia Putri Yani  
N.P.M. : 181010071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Luar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/Pn Prp)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 1 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 036/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 1 Maret 2022**, pada hari ini **Jum'at, 4 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mia Putri Yani  
N P M : 181010071  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Luar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/Pn Prp)  
Tanggal Ujian : 4 Maret 2022  
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,90  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji


### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H               | 1. Hadir |
| 2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H      | 3. Hadir |

### Notulen

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|

Pekanbaru, 4 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Di Indonesia narkoba terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana narkoba semakin meluas dari kota besar hingga ke desa – desa. Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp atas nama terdakwa Jeri Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution yang telah melakukan tindak pidana narkoba.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pidsus/2020/PN Prp dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkoba Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yakni berkas perkara Pengadilan Negeri Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. Sedangkan dari sifat penelitian menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba diluar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara No.415/Pid.Sus/2020/PN PRP.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Proses pembuktian tindak pidana narkoba dalam Perkara Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. Penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Saksi yang dihadirkan penuntut umum berjumlah 3 orang. Keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didalam persidangan dan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba dalam perkara nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp dengan Dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Pertimbangan hakim berdasarkan fakta – fakta persidangan hakim menjatuhkan putusan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

Kata kunci : Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkoba, Perkara No 415/Pid.Sus/2020/PN PRP

## ABSTRACT

*In Indonesia narcotics continue to show an increase from year to year. Narcotics crime is expanding from big cities to villages. Like the case that occurred in case Number 415/Pid.Sus/2020/PN Prp on behalf of the defendant Jeri Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution who had committed a narcotic crime.*

*The formulation of the problem in this study is how the process of proof in a criminal case at the Pasir Pengaraian District Court no. 415/Pidsus/2020/PN Prp and How do judges consider in deciding Narcotics Crime Cases Outside the Prosecutor's Demand, Pasir Pengaraian District Court No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp*

*The type of research used is normative legal research using primary legal materials, namely the District Court case file Number 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. Meanwhile, from the nature of the research, it uses descriptive research, which provides an overview of the evidence and judges' considerations in deciding narcotics crime cases outside the demands of the Public Prosecutor for Case No. 415/Pid.Sus/2020/PN PRP.*

*The results of the research and discussion in this study are the process of proving narcotics crimes in Case Number 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. The public prosecutor charged the defendant based on valid evidence. There were 3 witnesses presented by the public prosecutor. Defendant's statement that it is true that the Defendant acknowledged the evidence presented in the trial and the Minutes of Criminal Laboratory Examination No. LAB: 0679/NNF/2020. The legal considerations of the panel of judges in deciding the narcotics crime case in case number 415/Pid.Sus/2020/PN Prp with the primary indictment violating Article 114 paragraph (1) and the subsidiary indictment violating Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 years 2009 About Narcotics. The judge's consideration based on the facts of the trial the judge issued a decision taking into account Article 127 paragraph (1) letter a of the RI Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations.*

*Keywords: Evidence, Judge's Consideration, Narcotics Crime, Case No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp)**”, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan Ayahanda dan Ibunda Tercinta MARKIS dan SURI YANI yang tiada henti – hentinya membimbing, memotivasi, menasehati penulis, membiayai dan memberikan kepercayaan, Serta yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapat bantuan dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada pihak yang telah memberi bantuan, motivasi, dan bimbingan. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan dalam bimbingan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Yuheldi, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan petunjuk, saran dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang secara langsung telah membekali penulis dengan berbagai ilmu bermanfaat.
5. Bapak Hakim Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Bapak Hakim Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., dan Ibu Hakim Nopelita Sembiring, S.H., yang telah membantu penulis dalam memberi ilmu yang bermanfaat sehingga menambah pengetahuan penulis.
6. Bapak dan Ibu di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang telah membantu penulis dalam penelitian, memberi saran, motivasi dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam bentuk pelayanan administrasi kepada penulis.

8. Kepada teman spesial penulis Rafles Micola yang telah memberikan motivasi, nasehat dan membantu dalam penelitian penulis.
9. Kepada teman terbaik Inna Widia Syaputri, Reki Wahyudi, Amilia Ulfa, Salsabilla Alwen, Resty Hefriyenni, Reta Mayarani, Syaidatun Fatimah Syam, dan seluruh teman – teman seperjuangan ku di Fakultas Hukum Universitas Islam yang telah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama penelitian.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, walaupun penulis telah berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Kepada kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin...*

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Penulis

Mia Putri Yani

181010071

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**Ambil resiko, bermimpi lebih tinggi, kerjakan dengan sepenuh hati, dan jangan menyerah apapun yang terjadi**

**Apabila kita berikhtiar dan bertawakal tidak ada yang tidak mungkin dan hormati serta sayangi orang tua karena ridho orang tua adalah ridho Allah.**

### PERSEMBAHAN

**Skripsi ini persembahkan kecil dari saya kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta MARKIS dan SURI YANI yang tiada henti – hentinya membimbing, memotivasi, menasehati, membiayai dan memberikan kepercayaan selama menempuh pendidikan. Kepada adik – adik saya Selly Novita Sari, Tiara Ramayani, Marwa Syafitri semoga kelak kalian bisa lebih gigih dalam menuntut ilmu. Karena ketika orang lain tidak mendengarkan, orang tua selalu ada untuk mendengarkannya. Ketika orang lain menganggap remeh disitu pula orang tua selalu membanggakan anaknya. Terima Kasih selalu ada untuk saya**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	30
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya.....	38
C. Tinjauan Tentang Pembuktian Perkara Tindak Pidana.....	58
D. Tinjauan Tantang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana.....	63
E. Kasus Posisi Perkara Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP .....	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP .....	70
B. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>

A. Kesimpulan .....102

B. Saran.....104

**DAFTAR PUSTAKA.....106**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. “Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan”.(Rodliyah dan Salim, 2017 : 11)

Narkotika sebagai kejahatan yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sangat mengkhawatirkan bangsa terutama Indonesia dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masih beredar di tengah-tengah masyarakat. Peran dari para mafia narkotika seakan tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni banyak warga Negara, baik para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia maupun rakyat biasa. Seluruh bangsa memerangi kejahatan ini karena tingginya tingkat narkotika di Negara indonesia saat ini.

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan.(Humas BNN, 2019).

Tingginya Tindak Pidana Narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan. Dimana narkoba banyak disalah gunakan, yang harus nya narkoba digunakan untuk medis malah disalah gunakan sehingga banyak generasi muda yang hancur dan rusak akibat penyalahgunaan narkoba tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan (vide pasal 1 ayat 1 UU No.35/2009).

Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat – obatan terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dengan mudah mendapat narkoba dan obat – obatan terlarang,

misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat – obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. (AR Sujono dan Bony Daniel, 2011: 3).

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu : (Soedjono Dirdjosisworo, 2013: 70-71).

- a. Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba.
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang

menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

“Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. (Mustafa Muhammad, 2007: 17).

Dalam Perkara Pidana No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeri Ade Ariansi Alias Dedek Bin Atlin Nasution, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dibalut timah didalam kotak rokok sampoerna mild putih
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih.
  - 1 (satu) buah mancis warna biru.
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jasnawi Hasibuan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba atas nama jeri ade ariandi als dedek hakim memutuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Yang mana putusannya berbunyi :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti kasus narkoba ini terutama mengenai putusan hakim perkara No 415/Pid.Sus/2020/PN Prp. Dimana di dalam kasus ini membahas terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution ditangkap oleh Penyidik sejak 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020. Dimana dalam kasus ini hakim memutus perkara tindak pidana narkoba ini diluar dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Tindak Pidana Narkoba Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Study Kasus No. 415/Pid.Sus/2020/PN PRP)”**.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pidsus/2020/PN Prp ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pembuktian dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami tentang pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkotika diluar tuntutan jaksa penuntut di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.
2. Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :
  - a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai tindak pidana narkoba perkara No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.
  - 2) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian perkara No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp dan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba diluar tuntutan jaksa penuntut perkara No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp
- b. Manfaat praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian perkara No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp dan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba diluar tuntutan jaksa penuntut perkara No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp.

#### D. Tinjauan Pustaka

Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah “*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*”. (Hari Sasangka, 2003: 33).

Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Berbicara mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika berarti berbicara mengenai proses membuktikan kesalahan seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Bambang poernomo bahwa : “Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta – fakta yang diperoleh melalui

ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta – fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.”

Pembuktian yang dipakai adalah pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif. Dimana sistem menggabungkan antar sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan (conviction intime). Intinya pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif bahwa hakim didalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat – alat bukti yang tercantum dalam undang – undang dan terhadap alat – alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat – alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat pembedaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.

Mengenai defenisi perihal pembuktian dapat didefenisi sebagai berikut, yaitu :  
“Suatu upaya mendapatkan keterangan – keterangan melalui alat – alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa”

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Bentuk nyata dari kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang yang diajukan

oleh para pihak ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hakim dalam memutus perkara pidana Narkotika tentu memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut lalu dihubungkan dengan fakta yuridis yang terdapat dalam proses persidangan.

R. Subekti berpendapat bahwa “membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.”

KUHAP menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang – undang. Berdasarkan pasal 183 KUHAP yang berbunyi ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya ”

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah

- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli

- d. Surat
- e. Petunjuk
- f. Keterangan terdakwa.

Dalam pasal 5 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir seragam dinegara manapun bahwa beban pembuktian terletak pada pundak jaksa penuntut umum.(Munir Fuady, 2006: 48)

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, sebagai berikut : (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 13).

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika



mungkin harus mengajukan alat – alat bukti yang menguntungkan dan meringankan pihaknya.

- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat – alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Teori – teori pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik dan disebut juga aliran ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang – undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal – hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat – alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.( Darwan Prinst, 1998: 65).

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. (Andi Hamzah, 1984: 229).

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. (Munir Fuady, 2006: 56).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif

(perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.(Andi Hamzah, 1984: 231).

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (conviction rainsonce) atau vrije bewijsleer adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang – undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat

bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.(Martiman Prodjohamidjojo, 1983: 17).

- d. Teori pembuktian yang negative menurut undang – undang (negatief wettelijke)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- a) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem negatif wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan

menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (conclusie) yang logis tidak berdasarkan undang – undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam proses pembuktian tindak pidana narkoba tetap mengikuti kitab undang – undang hukum acara pidana sepanjang tidak ditentukan lain dari undang – undang narkoba.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara yang sedang dihadapi. Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Sedangkan Pasal 1 angka 8 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “ hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.”

“Pertimbangan Hakim adalah aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”. (Barry Franky Siregar, 2016 : 3-4)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. ( pasal 1 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Putusan Hakim adalah merupakan “Mahkota” dan “Puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi manusia, penguasa hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual, dan visualisasi etika, moralitas dan metalitas hakim.(Lilik Mulyadi, 2014 : 274)

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 344)

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam menjalankan kewajibannya. Beberapa tugas dan wewenang hakim berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda – bedakan orang”. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (equality before the law), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula similia similibus.(Sudikno Mertokusumo, 2010: 46)
- b. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
- c. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat negara dalam lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu,



tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar – benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya. (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005: 126-127).

Pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.(Sutiyoso Bambang, 2006: 5)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.(Yahya Harahap,2012: 93).

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.(LH Permana, 2016: 9).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

## E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisi tentang batasan – batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup. Berdasarkan judul penelitian diatas maka penulis memberi batasan – batasan sebagai berikut :

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.(Mastar Ain Tanjung, 2005: 3)

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.(Romli Atmasasmita, 2003: 3). Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.(Djoko Prakoso, 2000: 480).

Narkotika di golongan dalam beberapa golongan, disini penulis meneliti tentang narkotika golongan 1 dalam study kasus perkara Nomor 415/Pidsus/2020/PNPrp.

Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Oleh sebab itu penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidak pengetahuan masyarakat dalam fungsi dan kegunaan narkotika, sehingga menyebabkan suatu kejahatan dan pelanggaran akibat dari narkotika.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari Berkas Perkara, Buku – Buku, Peraturan Perundang – Undangan, serta Tulisan – Tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan teori hukum dalam mengetahui pembuktian perkara tidak pidana narkotika diluar tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim sehingga memutus perkara tersebut diluar dari tuntutan jaksa

penuntut umum dengan mana penelaahan serta mempelajari berkas perkara tindak pidana narkotika golongan 1 dalam perkara Nomor : 415/Pidsus/2020/PNPrp.

Sedangkan dari sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, artinya untuk menggambarkan dengan jelas dan detil tentang pembuktian dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pidsus/2020/PN Prp dan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkotika diluar tuntutan jaksa penuntut pengadilan negeri pasir pengaraian No. 415/Pid.sus/2020/PN Prp.

## 2. Data Dan Sumber Data

Data yang dapat digunakan adalah data sekunder yang dapat dibedakan atas :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman, dimana putusan perkara tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diperluas atau ditambah serta memberikan gambaran tentang bahan hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar, buku-buku literature khususnya berkenaan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Ini adalah bahan yang telah dimodifikasi untuk memberikan kejelasan rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Analisis data

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan primer yaitu berupa dokumen berkas perkara Nomor 415/PIDSUS/2020/PN Prp. Data tersebut kemudian dipilah dan penulis mengolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk rangkaian – rangkaian kalimat yang jelas dan rinci agar dapat dipahami, kemudian membandingkan dengan konsep – konsep yang ada pada bahan sekunder.

4. Metode penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah diperolehnya data dan dikumpulkan, data dipelajari serta diklarifikasikan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian dibahas dengan memerhatikan teori – teori hukum atau aturan – aturan lainnya yang berupa undang –

undang, dokumen – dokumen, atau data – data lainnya serta pendapat ahli. Dari hasil pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan deduktif yang dimulai dari data yang sifatnya khusus sebagai mana dalam berkas perkara Nomor : 415/Pid.Sus/2020/PN Prp kepada data yang sifatnya umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak pidana

Pengertian perbuatan pidana atau yang sering digunakan adalah tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Moeljatno mengatakan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1983 : 59)

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Roeslan saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam konsep KUHP tindak

pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang peraturan perundang – undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. ( Roeslan saleh, 1994 : 13)

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.(Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 33)

Tindak pidana narkoba berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dimana perbuatan yang dilarang disini ialah penggunaan narkoba,

dimana penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan sanksi bagi yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut.

## 2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang – undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga

sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan – aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164 mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis peromissionem commissa,yaitu delik – delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

- f. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Simons, unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- Perbuatan manusia (Positif/Negatif, Berbuat/Tidak berbuat).

- Diancam pidana
- Melawan Hukum
- Dilakukan dengan Kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari unsur – unsur diatas dapat dibagi ke dalam unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur dimuka umum dalam Pasal 281. Kemudian Unsur Subjektif meliputi orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan.(byhukum96, 17 november 2020)

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.( Lamintang, 1984 : 183)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : (Moeljatno, 1993 : 63)

1) Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepastian perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepastiannya perbuatan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Pengaturannya**

### **1. Pengertian Narkotika**



Istilah narkotika tidak lagi asing bagi masyarakat, mengingat banyaknya kasus narkotika baik diberita media cetak, media elektronik maupun dilingkungan masyarakat itu sendiri.

Narkotika semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif, termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Mereka mengegetahui efek farmakologi daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan. (Yasonna H. Laoly, 2019 : 26).

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap korban, yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu. Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran sekarang malah menjadi Negara tujuan bahkan telah menjadi Negara yang tinggi tingkat narkotika nya. Ini ditunjukkan banyaknya warga Negara Indonesia yang tertangkap karena mengkonsumsi narkotika maupun pengedar narkotika. (Nasir Yusuf, vol.4, no. 2 2009)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan (pasal 1 ayat 1 UU No.35/2009).

Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcotics” yang artinya obat bius. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah “Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.(Hari Sasangka, 2003: 33).

Menurut Undang – Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pada saat ini sering kita jumpa penyalahgunaan narkotika, banyak sekali modus peredaran narkotika ini. Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan.

Berikut ini adalah jenis – jenis narkoba yang paling umum digunakan dan dampaknya bagi kesehatan:

1) Kokain

Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti:

- Depresi atau kecemasan
- Aritmia
- Denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat
- Kerusakan usus
- Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi
- Kehilangan penciuman (anosmia), terutama bila penggunaan kokain melalui hidung
- HIV dan hepatitis C

Kokain juga diketahui bisa memicu perilaku kejam dan tidak terduga yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Efek samping penyalahgunaan kokain, termasuk serangan jantung, kejang, dan henti napas, bisa terjadi kapan saja. Bahkan, kematian akibat overdosis bisa terjadi pada penggunaan kokain yang pertama kali, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol.

## 2) Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit, seperti multiple sclerosis (MS), penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko masalah kesehatannya jauh lebih besar dari manfaatnya.

Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan “high”. Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan:

- Gangguan kognitif (daya berpikir)
- Gangguan pernapasan

- Peningkatan detak jantung
- Risiko serangan jantung
- Pemikiran bunuh diri

### 3) Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunaanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan:

- Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
- Otot menegang
- Mual
- Penglihatan kabur
- Pusing
- Berkeringat atau kedinginan

Efek penyalahgunaan ekstasi yang berlebihan bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius, seperti hipertermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis.

#### 4) Heroin

Heroin atau putaw adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti.

Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau cokelat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping, seperti:

- Kesulitan bernapas
- Kemerahan pada kulit
- Mulut kering
- Pupil menyempit
- Mual

## 5) Methamphetamine

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti:

- Nafsu makan turun
- Napas lebih cepat
- Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- Kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda

Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa membuat seseorang lebih berisiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu.

Selain jenis – jenis narkoba yang telah disebutkan ada berbagai jenis narkoba lainnya, seperti morfin, mushroom, dan LSD. Apa pun jenisnya penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan hidup dan merusak kualitas hidup Anda. Hindari penggunaan narkoba dengan alasan apa pun dan jangan sekalipun menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah hidup. Narkoba mungkin dapat menenangkan

perasaan dalam sementara waktu, tetapi setelah itu, narkoba justru akan makin merusak dan mengacaukan berbagai aspek kehidupan penggunanya. Jika sudah terlanjur kecanduan dan mengalami kesulitan untuk berhenti sendiri, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitasi narkoba. (Alodokter, 16 september 2020)

## 2. Dampak Pengaruh Narkotika

Narkotika berpengaruh negatif bukan hanya sebatas pada kesehatan fisik dan mental sipemakai, tetapi juga akan diikuti dengan akses sosial ekonomi yang sangat merugikan, misalnya pencurian, perampokan, perkelahian, dan sebagainya. Bahaya penggunaan narkotika dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Dampak Terhadap Pribadi atau Individu Bahaya terhadap pribadi atau individu dapat dibagi menjadi tiga :

- 1) Bagi Kesehatan Fisik Dalam aspek kesehatan pemakaian narkotika sudah pasti menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan para pemakai. Tetapi penyalahgunaan narkotika tidak hanya berakibat buruk pada diri para pemakai tetapi juga orang lain yang berhubungan dengan mereka. (Aulia Fadhli, 2018:86) Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan Hepatitis C, kelainan paru- paru juga terdapat pada pecandu narkotika, seperti pneumonia, emboli paru septic. Abses paru, bronchitis, bronkiektasis, tuberkolosis, dan empiema. Selain itu



penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan seperti kelainan jantung, gangguan metabolisme tubuh, nutrisi, kanker endokrin, gangguan seksual dan sistem perkembangan janin, sistem otot, kelenjar pancreas penyakit lever dan sistem pencernaan dan kerusakan jaringan otak.

- 2) Bagi Kesehatan Mental Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi dan perilaku.
  - 3) Bagi kehidupan sosial Narkoba dapat mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan keseharian dalam bermasyarakat pecandu narkoba sering bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan.
- b. Dampak Terhadap Keluarga Bahaya narkoba bagi keluarga yaitu tidak segan akan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua, kurang menghargai harta yang dimiliki yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali dan mencemarkan nama baik keluarga.
- c. Dampak Terhadap Masyarakat Bahaya narkoba bagi masyarakat yaitu berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibatkan tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari

masyarakat yang berkepentingan, selain itu tidak segan mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli narkoba dan penyalahgunaan narkoba ini mengganggu ketertiban umum.

- d. Dampak Terhadap Bangsa dan Negara Narkoba juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan negara rusaknya generasi muda sebagai penerus bangsa seyogyanya siap menerima estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.
- e. Dampak Hukum dan Keamanan Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, perilaku seks beresiko, dan seterusnya. Dipengaruhi atau bahkan dipicu oleh penggunaan narkoba. Pemakaian narkoba sering kali tidak dapat mengendalikan diri dan bersikap sesuai dengan norma-norma umum masyarakat. Di lain pihak ketergantungan pada narkoba melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuri dan merampok.
- f. Dampak Ekonomi Aspek ekonomi dari penyalahgunaan narkoba sudah sangat nyata yaitu semakin berkurangnya sumber daya manusia yang potensial dan produktif untuk membangun negara. Para pemakai narkoba tidak membantu, tapi menjadi beban bagi Negara

### 3. Penegakan Hukum Terhadap Narkoba

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, dalam Undang-Undang ini

diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. (Sumarno Ma'asum, 1987 : 18)

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (Siswanto Sunarso, 2004 : 3).

- Takut berbuat dosa.
- Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative.
- Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: (Andi Hamzah, 1986 : 51)

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang – undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang mana direncanakan. Pemberian pidana benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang, tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:91).

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dibidang penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.(Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2020 : 75)

#### 4. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dan Ancaman Hukumannya

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148, terdapat empat kategori tindakan

melawan hukum yang dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni : ( Siswanto Sunarso, 2012 : 256)

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika ( pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, pasal 117 untuk narkotika golongan II, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 111 serta pasal 129 huruf (a)).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor dan mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika ( pasal 113 untuk narkotika golongan I, pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan pasal 123 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (b)).
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan I, pasal 119 dan 121 untuk narkotika golongan II, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf ( c)).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika

(pasal 115 untuk narkoba golongan I, pasal 120 untuk narkoba golongan II, pasal 125 untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf (d)).

Undang – undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur jenis – jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain :

- a. Tindak pidana Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (pasal 128)
- b. Tindak pidana yang dilakukan korporasi (pasal 130)  
Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 kali.  
Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. pencabutan izin usaha  
b. pencabutan status badan hukum.
- c. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. (pasal 131)  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah)
- d. Tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan precursor(pasal 132)
- e. Tindak pidana bagi yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau



membujuk anak yang belum cukup umur dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ( pasal 133 ayat 1)

Pasal 133 ayat (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- f. Tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri (pasal 134)
- Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Ayat (2), Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g. Tindak pidana bagi pemhurus industry farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (pasal 135)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

- h. Tindak pidana terhadap hasil – hasil tindak pidana narkotika dan/atau precursor narkotika ( pasal 137)

Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- i. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara (pasal 138). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- j. Tindak pidana bagi nakhoda atau kapten penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 dan pasal 28 (pasal 139). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

k. Pasal 140

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

l. Tindak pidana Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ( pasal 141)

m. Tindak pidana Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil

pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ( pasal 142)

- n. Tindak pidana Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (pasal 143)
- o. Tindak pidana bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (pasal 144) Dipidana dengan pidana maksimum ditambah dengan 1/3(sepertiga)
- p. Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industry farmasi dan pimpinan pedagang farmasi (pasal 147). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jadi dalam pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, di dalam peraturan perundang – undangan memuat segala aspek mengenai penyalahgunaan narkotika.

### C. Tinjauan Tentang Pembuktian Perkara Tindak Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Tahap – tahap pemeriksaan perkara pidana, dimulai dengan pemeriksaan perkara oleh penyidik kemudian oleh penuntut umum dibawa ketahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang diperiksa oleh hakim di pengadilan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika dilakukan oleh pejabat polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan BNN. Hasil penyidikan dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Setelah pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan pengadilan berwenang atas perkara tersebut, maka dilakukan persidangan atas perkara tersebut. Pemeriksaan di sidang pengadilan mencakup pembuktian. Pembuktian merupakan inti dalam persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. (Septi Dyah Tirtawati, Irma Cahyaningtyas, Sukinta, diponegoro law jurnal 2019)

Alat bukti yang sah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Dalam persidangan hukum acara pidana saksi memegang peranan penting dalam upaya pembuktian kesalahan terdakwa di dalam sidang pengadilan selain dari keyakinan hakim. Saksi merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana sesuai dengan pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga meraka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Selain karena hubungan keluarga (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Untuk Membuktikan apa yang dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP), baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik kepolisian yang bersangkutan dengan perkara yang dihadapi oleh terdakwa. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik kepolisian) akan tetapi saksi verbalisan (saksi penyidik kepolisian) tidak menutup kemungkinan sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Saksi dari pihak penyidik kepolisian yang disebut dengan (saksi verbalisan) yang dimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang – undangan lainnya di Indonesia tidak

dijelaskan bahwa saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa sesuai dengan sifat *accusatoir* hukum acara pidana kita, sebelum ada keputusan hakim yang tetap maka seorang terdakwa masih harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Penyidik harus berlaku objektif baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam hal ini tindak pidana narkoba lembaga kepolisian merupakan penyidik utama yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Lembaga kepolisian sebagai penyidik utama pada saat tahap pengumpulan bukti – bukti, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan dapat diselesaikannya proses penyidikan dan siap diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam menilai kebenaran saksi hakim wajib memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan saksi dan/atau keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang sesuai satu dengan yang lainnya walaupun tidak merupakan alat



bukti dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. (Bakhri Syaiful, 2018 : 60)

Dalam suatu penangkapan para pelaku tindak pidana narkoba kerap sekali ditemukan dalam suatu penangkapan tidak adanya saksi yang melihat kejadian perkara pada saat waktu penangkapan pelaku sehingga ketika dalam melengkapi alat bukti maka bukti saksi tidak ada, padahal suatu kejadian tindak pidana harus ada minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan pelaku benar melakukan tindak pidana. Kerap ditemukan beberapa contoh kasus bahwa yang bersaksi dalam persidangan tindak pidana narkoba adalah penyidik kepolisian padahal jika penyidik kepolisian yang menjadi saksi lalu pihak kepolisian pula yang melakukan menangkap maka hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun penyidik kepolisian yang dimana timbul suatu pertanyaan kekuatan pembuktian terhadap saksi penyidik kepolisian. (M. Erham Amin & Putri Damayanti, 2019 : 261)

Penyidik yang dihadirkan hakim didalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada dasarnya pengaturan tentang saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lainnya, namun kemunculan saksi verbalisan ini sering dijumpai di persidangan.

Kehadiran saksi verbalisan ini yaitu untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika penyidikan berada dibawah tekanan atau paksaan, selain itu keterangan saksi verbalisan ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun pada prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk diterima oleh hakim karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti karena saksi verbalisan hampir tidak pernah mengakui perbuatannya.(Yahya Harahap, 2012 : 40)

#### **D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana**

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putuan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.( pasal 53 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan "Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani" (Lilik Mulyadi, 2007 : 193-194)

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim harus memenuhi unsur – unsur yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan tentang duduk perkara nya yang meliputi gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta pembuktian dari para pihak, kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang dirumuskan dalam bentuk fakta hukum. Kemudian daripada itu, pertimbangan mengenai hukum nya dan argument – argument yang mendukung selanjutnya secara silogisme dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan. Unsur selanjutnya, amar putusan dan penutup yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang sebagai wujud pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab IX Pasal 50 ayat (1) tentang Putusan pengadilan menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Faktanya, hakim dalam memutus perkara narkoba didominasi berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalahguna narkoba. Sehingga hakim tidak berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.( Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013 : 16)

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Van Bemmelen merumuskan putusan pemidanaan adalah *Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht* (putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).( Andi Hamzah, 1984 : 263-264.)

Tugas utama hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif.(Syarif Mappiasse, 2017 : 2)

Kita tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa di identikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Pound menyatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (a tool of social engineering), sedangkan mochtar menyebut hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kalau demikian berarti hukum adalah media untuk mendekati keadilan kalau tidak dapat dikatakan sebagai media untuk mencapai keadilan.

Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitikberatkan pada pencapaian hukum. Sebab hakim Indonesia tidak hanya menerapkan hukum sebagai corong undang – undang tetapi juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum. Negara hukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.

Dalam pertimbangan hukum apabila fakta hukum yang didalilkan tidak terbukti maka gugatan ditolak, akan tetapi bilamana fakta yang didalilkan tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **E. Kasus Posisi Perkara Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN PRP**

Terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution ditangkap oleh Penyidik sejak 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020. Terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 16 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut, Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Terdakwa Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2002 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dan sdr. Iksan sedang berada disamping Rumah Makan Kurnia Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah menunggu sdr. Putra pemesan Narkotika jenis shabu lalu datang saksi Arif Arman, saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi (masing-masing merupakan anggota Polsek Rambah) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis shabu disamping Rumah Makan Kurnia Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi langsung berangkat menuju samping rumah makan Kurnia lalu saksi Arif Arman, saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi melihat Terdakwa dan sdr. Iksan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Iksan langsung melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) pisau cutter warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP dan kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna penyidikan lebih lanjut. *Perbuatan Terdakwa Jeri Ade Ariandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pidsus/2020/PN Prp**

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. (Eddy O Hiariej, 2012 : 7) Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang – undang. (M Yahya Harahap, 2012 : 274)

Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang. terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang – undang. (Syariful Bakhri, 2009 : 27)

Selanjutnya Adami Chazawi secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian. (Adami Chazawi, 2008 : 24)

Di Indonesia menganut sistem pembuktian secara negative artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut.

Jaksa penuntut umum sebagai penyidik dalam tindak pidana narkoba telah melakukan penyidikan untuk mendapat alat bukti untuk membuktikan dakwaannya yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang mana alat bukti tersebut telah sah menurut hukum.

Adapun alat bukti yang sah dalam acara pidana menurut kitab undang – undang hukum acara pidana adalah pasal 184 ayat (1) dan pasal 183 menyatakan “ hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bentuk – bentuk alat bukti yang sah, yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sebagaimana Perkara Pidana Nomor : 415/ Pid.Sus/2020/PN PRP ini bermula dengan adanya terdakwa Jeri Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution ditangkap oleh Penyidik sejak 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.

1. Keterangan saksi

1) Saksi Arif Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai samping rumah makan kurnia Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jeri Ade Ariandi Als Dedek Bin Atlin Nasution.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di samping rumah makan kurnia Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah sering transaksi Narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah saksi bersama dengan saksi Sahran

Hasibuan dan saksi Annajmi sampai di Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam tepatnya di rumah makan Kurnia lalu saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik mencurigakan.

- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi mau mendekati Terdakwa dan sdr. Iksan lalu Terdakwa dan sdr. Iksan langsung melarikan diri, kemudian saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Iksan berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) pisau cutter warna merah serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP, kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa dari siapa mendapatkan narkotika tersebut lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Jefri akan diserahkan kepada sdr. Putra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh terdakwa dengan sdr. Putra dan sdr. Iksan.
  - Bahwa Terdakwa Jeri Ade Ariandi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar adanya;
- 2) Saksi Sahran Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai samping rumah makan kurnia Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jeri Ade Ariandi Als Dedek Bin Atlin Nasution.

- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di samping rumah makan kurnia Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah sering transaksi Narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi sampai di Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam tepatnya di rumah makan Kurnia lalu saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik mencurigakan.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi mau mendekati Terdakwa dan sdr. Iksan lalu Terdakwa dan sdr. Iksan langsung melarikan diri, kemudian saksi bersama dengan saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Iksan berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) pisau cutter warna merah serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor

Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP, kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa dari siapa mendapatkan narkoba tersebut lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Jefri akan diserahkan kepada sdr. Putra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh terdakwa dengan sdr. Putra dan sdr Iksan.
  - Bahwa Terdakwa Jeri Ade Ariandi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar adanya.
- 3) Saksi Jasnawi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP milik saksi disita pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP milik saksi dipinjam sdr Iksan (anak saksi).
- Bahwa saksi menerangkan, sdr Iksan berteman dengan Terdakwa dan sampai saat ini sdr Iksan belum pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP milik saksi digunakan sdr. Iksan dan Terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi narkotika.
- Bahwa benar saksi memohon sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP dikembalikan kepada saksi.

2. Keterangan terdakwa

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

3. Surat

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1127/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,41 gram dan barang bukti nomor 1128/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml, yang dianalisis milik Terdakwa atas nama



Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, SE sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,41 gram.

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagaimana hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan petunjuk.

Alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai samping rumah makan kurnia Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Arman dan saksi Sahran Hasibuan dari Polsek Rambah terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu – shabu.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Putra (DPO) yang mengatakan “meminta tolong belikan narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, tidak lama kemudian

datang sdr. Iksan mau menemani Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. PUTRA, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Jefri (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jefri “mau beli shabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya sdr. Jefri menyuruh Terdakwa datang ke kebun kopi Dusun Pawan lalu setelah Terdakwa dan sdr. Iksan sampai di kebun kopi Dusun Pawan, tidak lama kemudian datang sdr. Dawar menjumpai Terdakwa dan sdr. Iksan lalu sdr. Dawar menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan sdr. Iksan langsung pergi meninggalkan kebun kopi Dusun Pawan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2002 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa dan sdr. Iksan sedang berada disamping Rumah Makan Kurnia Jalan Tuanku Tambusai Desa Babusalam Kecamatan Rambah menunggu sdr. Putra pemesan Narkotika jenis shabu lalu datang saksi Arif Arman, saksi Sahran Hasibuan dan saksi Annajmi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Iksan langsung melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) pisau cutter warna merah dan kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh Terdakwa, Sdr. Putra dan Sdr. Iksan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, SE sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,41 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1127/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,41 gram dan barang bukti nomor 1128/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml, yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih digunakan Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Proses pembuktian dalam perkara ini menurut penulis telah memenuhi alat bukti yang sah menurut hukum. Perkara tindak pidana narkotika No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp hakim sudah mengikuti ketentuan kuhap dalam tahap pembuktian yakni sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia telah memperoleh keyakinan bahwa tidak pidana itu benar terjadi dan terdawa yang bersalah melakukannya.

Oleh sebab itu pada perkara tindak pidana narkotika No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp proses pembuktian nya tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan teori dan peraturan perundang – undangan, jaksa/ penuntut umum berusaha meyakinkan hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah berdasarkan alat bukti yang ada dan terdakwa/penasehat hukum juga berhak meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan ataupun meringankan pidananya. Sehingga hakim tas dasar pembuktian tersebut dengan adanya alat bukti yang ada di persidangan baik berasal dari penuntut umum ataupun penasehat hukum maka hakim dapat menjadikan dasar membuat keputusan dan juga berdasarkan keyakinan hakim tersebut. Dimana dalam perkara tindak pidana narkotika ini tahap pembuktiannya terdakwa mengaku bersalah dan diperkuat dengan keterangan saksi, surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020 dan barang bukti lainnya bahwa terdakwa

tersebut benar melakukan tindak pidana dan mengaku bersalah pada proses persidangan.

## **B. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar**

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 415/Pid.Sus/2020/PN Prp**

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal – hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuanketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP). Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP.(Anshari,vol 1 no 1 2018 : 4)

Dalam menjatuhkan putusan yang tidak mengacu pada dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada praktik penerapannya Hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum masyarakat. Putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk

memeriksa dan memutus perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berkewajiban memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan – ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.(Rudi Suparmono, 2014 : 79)

A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan: "Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan." (A. Hamzah dan Irdan Dahlan 1987 : 124)

Dari apa yang telah penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Nomor : 415/Pid.sus/2020/PN Prp. Pada Peradilan Tingkat I (Pertama), dengan acara pemeriksaan biasa terhadap terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana yaitu :

1. Dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang berarti pilihan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki – laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani

maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona.

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai samping rumah makan kurnia Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu – shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) pisau cutter warna merah



dan kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra (DPO).

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap sebagaimana keterangan saksi – saksi dari anggota Kepolisian baru membeli atau transaksi Narkotika jenis shabu – shabu dengan Jefri (DPO), dimana Jefri (DPO) berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu kepada Jefri (DPO), kemudian atas suruhan Jefri (DPO), Dawar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dimana 2 (dua) orang saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan 1 (satu) saksi menerangkan kepemilikan sepeda motor yang menjadi barang bukti dan Penuntut Umum di persidangan tidak ada membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual, pengedar, perantara Narkotika, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim selanjutnya berpendapat tidak dihadapkannya penjual dan/atau pemberi menjadi atau siapapun yang membeli Narkotika dari Terdakwa, menjadi saksi dalam perkara ini ataupun barang bukti transaksi yang menunjukkan telah terjadinya jual beli Narkotika dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan telah terjadi jual beli

dan/atau serah terima Narkotika dimana perbuatan Terdakwa termasuk memenuhi unsur dari pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam dakwaan Pertama. Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa dan benar pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai samping rumah makan kurnia Desa Babusalam Kecamatan Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terkait tindak

pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu – shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening dibalut dengan kertas timah didalam kotak rokok samoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) pisau cutter warna merah dan kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra (DPO).

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap sebagaimana keterangan saksi – saksi dari anggota Kepolisian baru membeli atau sedang transaksi Narkotika jenis shabu – shabu dengan Jefri (DPO), dimana Jefri (DPO) berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu kepada Jefri (DPO), kemudian atas suruhan Jefri (DPO), Dawar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi – saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, dimana telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa rencananya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Putra untuk digunakan bersama oleh Terdakwa dan Sdr. Putra, kemudian dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,41 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa memiliki atau menguasai Narkotika haruslah dipertimbangkan niat dan tujuan dari seorang Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tepat unsur dalam pasal ini dijatuhkan hukuman atas perbuatan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan Kedua dari Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagai pemegang otoritas hukum yang sah para pelaku kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi peradilan secara merdeka dan mandiri. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat

fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi ( Imam Anshori Saleh, 2014 : 121) oleh karenanya dalam konstruksi negara hukum, hakim haruslah independen, bebas dari campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern, sehingga hakim dapat tenang memberikan putusan yang seadil – adilnya ( Rimdan, 2012 : 51).

Menimbang, bahwa sejalan hal itu perlunya hakim agar tidak terpaku pada teks undang-undang dalam memutus suatu perkara, hakim haruslah berdiri dalam ruang geraknya yang bebas dengan menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama (M Natsir Asnawi, 2014 : 70), oleh karenanya putusan hakim haruslah tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, putusan hakim tidak hanya sekedar memelihara ketertiban tetapi juga mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan, putusan hakim mempunyai visi ke depan yang juga memiliki keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) hakim dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan ketentuan demi bertujuan mencapai kebenaran dan keadilan (Achmad Rifa'i, 2011 : 137-138).

Menimbang, bahwa dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI Tahun 2004 dalam Laporan Penelitian Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di halaman 67-68 menyatakan bahawasanya kewenangan hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum positif tetap dijadikan sebagai acuan utama, namun ada kebebasan hakim untuk tidak dapat dibatasi oleh rumusan pasal – pasal dalam undang – undang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara a quo, dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam berkas perkara penyidikan ternyata dalam tahap Penyidikan atau dalam tahap pra penuntutan terhadap Terdakwa juga disangkakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sejenis atau serumpun dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal



127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna.
2. Narkotika Golongan I.
3. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah orang atau setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ini adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

2. Unsur narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1127/2020/NNF yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Jeri Ade Ariandi Alias Dedek Bin Atlin Nasution adalah benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi.

3. Unsur bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa ditangkap sebagaimana keterangan saksi – saksi dari 2 (dua) anggota Kepolisian baru membeli atau sedang transaksi Narkotika jenis shabu – shabu dengan Jefri (DPO), dimana Jefri (DPO) berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa saksi – saksi di persidangan yang merupakan anggota Kepolisian menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Putra, dimana telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan berat barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang berat bersihnya 0,41 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020 tersebut akan digunakan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama Sdr. Putra.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang – Undang No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 penerapan pidana dalam Pasal 103 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, dengan demikian bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pidana menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi

general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dibalut timah didalam kotak rokok sampoerna mild putih, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pisau cutter warna putih yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan serta apabila barang bukti ini kembali ke tengah masyarakat akan berbahaya dan oleh karena barang-barang bukti tersebut alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih yang telah terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan Narkotika tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP yang telah terbukti milik saksi Jasnawi Hasibuan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jasnawi Hasibuan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

- a. Keadaan – keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- b. Keadaan – keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
  - Terdakwa adalah korban peredaran gelap Narkotika
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri pasir pengaraian yang mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dibalut timah didalam kotak rokok sampoerna mild putih
  - 1 (satu) buah mancis warna biru

- 1 (satu) buah pisau cutter warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1601 warna putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih dengan nopol BM 6321 UP
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Pasirpangraian pada tanggal 25 Mei 2021 bersama bapak hakim Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. bahwa ia mengatakan pada dasarnya memutuskan harus berdasarkan surat dakwaan pasal dalam kuhap dan bermusyawarah berdasarkan surat dakwaan, namun ada kondisi – kondisi tertentu dimana dalam surat dakwaan itu terdakwa misalnya sudah dilakukan pemeriksaan namun hakim merasa ada fakta – fakta yang terungkap dia di dakwakan pasal ini namun tidak di dakwakan oleh penuntut umum, jadi berdasarkan kepatutan terdakwa tersebut dihukum berdasarkan pasal yang tidak di dakwakan. Kalo di mahkamah agung baru ditelorir prakteknya implementasi surat dakwaan yakni tentang pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternative dalam putusan hakim tingkat pertama sebagian hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian menyatakan dakwaan mana yang terbukti, sebagian hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta – fakta persidangan. Solusinya hakim dapat langsung menunjuk dakwaan

alternative mana yang paling relevan dengan fakta – fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya ini berdasarkan poin 9 SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan hukum hasil rapat pleno kamar mahkamah agung sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Yang mana hakim dalam menengani perkara narkoba misal di dakwakan pasal 112 atau 114 sedangkan dalam pemeriksaan ketahuan penyalahgunaan yakni pasal 127 hakim bisa memutuskan diluar pembedanaan tapi kualifikasinya perkara tetap pasal 112 atau 114 sesuai dakwaan. Jadi dalam sema itu pembedanaannya saja yang ditolerir untuk diluar dakwaan namun kualifikasinya tetap karena pada dasarnya sema tidak boleh memutuskan diluar dakwaan.

Factor hakim memutuskan diluar dakwaan adalah menurut keadilan dan kepatutan kalo hakim merasa dia tidak sepatasnya didakwakan dengan pasal ini. Hakim bisa saja memutuskan tidak berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum namun bisa berdasarkan fakta persidangan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Proses pembuktian terhadap tindak pidana narkoba dalam perkara Nomor : 415/Pid.Sus/2020/ PN PRP yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dakwaan kedua Jaksa penuntut umum, telah terpenuhi dan terbukti secara sah bersalah dan juga telah dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah menurut undang – undang. Adapun Saksi – Saksi dalam persidangan adalah saksi Arif Arman, saksi Sahran Hasibuan, dan saksi Jasnawi Hasibuan. Alat bukti Surat Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0679/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang selaku Pemeriksa Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 69/BB/VII/14300/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh

Azhari Azhar, SE sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,41 gram. Keterangan terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution bahwa mengaku barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar. Alat bukti petunjuknya sebagaimana keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa di persidangan.

2. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim telah mempertimbangkan segala fakta – fakta yang di ungkap di persidangan, diantaranya mengenai pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi – saksi dan mengajukan barang bukti ke persidangan, sehingga dapat membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, selain itu majelis hakim juga telah mempertimbangkan keterangan dari terdakwa sendiri yang telah mengakui kesalahannya, hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat laboratoris kriminalistik dan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu – shabu yang terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,41 gram, menimbang keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan menimbang terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal –

hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan hal – hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa adalah korban peredaran gelap Narkoba, terdakwa belum pernah dihukum. Dan dalam penjatuhan putusan majelis hakim juga memutuskan berdasarkan keyakinan. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Jeri Ade Ariandi als Dedek Bin Atlin Nasution dengan pidana penjara selama 1 tahun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum agar membuktikan surat dakwaan sehingga benar – benar dapat menggambarkan secara nyata tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Kepada majelis hakim agar mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perbuatan

pidana terbukti namun perbuatan tersebut tidak didakwakan, sedangkan perbuatan pidana yang terbukti masih bersifat sejenis (serumpun) dengan perbuatan pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidananya bersifat lebih ringan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_ dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2020.
- AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan UU NO. 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penangulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000.
- Eddy O Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.

- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2014.
- M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga terpadu Per masyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Muhammad Mustofa, *Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasaswita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni Mustafa, Bandung, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Syaiful Bachri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Kadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, P3IH Dan Total Media*, Jakarta, 2019.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahya Harahap, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019.

## 2. Jurnal dan Karya Ilmiah

Anshari, *Faktor – Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, UAY. Journal. uajy.ac.id/, 2016.

LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

M.Erham Amin & Putri Damayanti, *Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat., 2019.

Nasir Yusuf, *Keakuratan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Vol.4 No. 2 (2009)

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH, 2015.

Rudi Suparmono, *Kewenangan Hakim Memutus Perkara Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.

Septi Dyah Tirtawati, Irma Cahyaningtyas, sukinta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Diponegoro Law Jurnal, 2019.

### **3. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

#### 4. Website

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

